



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tas



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tanggal lahir 04-06-1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Tas dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan, tempat tanggal lahir Tanjung Seru, 05-01-2002 (17 tahun 06 bulan), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa, calon istri anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 2 bulan. Berdasarkan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Desi Hayani S.ST tanggal 19 Juli 2019;
4. Bahwa, anak Pemohon, berumur 17 tahun 03 bulan, sehingga menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri punya keinginan untuk menikah dan anak Pemohon sudah punya penghasilan tetap sebagai petani dengan jumlah penghasilan dalam sebulan sebesar Rp. 1.000.000 – 2.000.000-, yang cukup untuk membiayai rumah tangga ;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi  
(selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, semua berdasarkan hal- hal tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon untuk menikah dengan seorang Perempuan Haidir;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin laki-laki [anak Pemohon], calon pengantin perempuan [calon isteri anak Pemohon] dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon);

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 2 dari 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa dari anak Pemohon dan calon isterinya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan erat dalam waktu yang lama;
- bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan menjalankan kewajiban serta hak-hak sebagaimana mestinya;
- bahwa kedua calon mempelai telah melakukan hubungan di luar nikah yang menyebabkan calon mempelai wanita hamil dengan usia kandungan delapan (delapan) minggu;
- bahwa keluarga kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
- bahwa kedua calon mempelai telah mengajukan izin menikah ke KUA setempat akan tetapi ditolak karena usia calon mempelai laki-laki yang belum mencapai 19 tahun;
- bahwa kedua calon mempelai saat ini berstatus jejaka dan gadis dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau pinangan orang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NOTP tanggal 10 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Agustus 2006 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOKK tanggal 16 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor NOAKTN tanggal 26 September 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawin/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur. Fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 26 Juni 2006 atas nama calon istri, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan an. Calon istri tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Klinik Bersalin Bunda Kabupaten Seluma, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode P.7;

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 4 dari 12*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

Bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk diambil keterangannya di bawah sumpah. Selanjutnya dipersilakan memasuki ruang sidang saksi pertama Pemohon berumur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Setelah mengucapkan sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga dari Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mendengar saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah ada kesepakatan untuk menikahkan keduanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan calon mempelai perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menghendaki pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya kelak, karena dengan bekerja saat ini anak Pemohon bisa menghasilkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) setiap bulan;

Selanjutnya, dipersilakan memasuki ruang sidang saksi kedua berumur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Setelah mengucapkan sumpah di hadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendengar saat ini calon isteri anak Pemohon sedang hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah ada kesepakatan untuk menikahkan keduanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kehamilan calon mempelai perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menghendaki pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan susuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon memiliki kemampuan untuk menghidupi keluarganya kelak, karena dengan bekerja saat ini anak Pemohon bisa menghasilkan Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap bulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 hingga P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma sehingga perkara *aquo* diajukan di Pengadilan Agama Tais. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 6 dari 12*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dengan calon pengantin laki-laki adalah ayah dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah menghadap ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma Timur namun Pejabat tersebut tidak dapat menikahkan anak Pemohon karena tidak terpenuhi syarat usia pernikahan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita adalah benar seorang perempuan anak perempuan dari ayah perempuan tersebut. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon isteri anak Pemohon saat perkara ini hendak diajukan ke Pengadilan telah mengandung dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu yang berarti telah terjadi hubungan badan antara anak Pemohon dengan seorang perempuan di luar nikah. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai usia anak Pemohon (calon pengantin laki-laki) yang masih di bawah usia pernikahan, namun

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 7 dari 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mampu (siap) secara lahir batin untuk menikah, sementara kondisi calon isterinya tengah hamil adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai usia anak Pemohon (calon pengantin pria) yang masih di bawah batas usia perkawinan, memiliki kemampuan secara lahir batin untuk menikah, sementara kondisi calon isterinya tengah hamil di luar nikah buah hubungan badan dengan calon mempelai laki-laki serta kehendak calon mempelai wanita untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, hal mana mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tais adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon maka oleh Hakim dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon pengantin laki-laki bernama Condro Suryanto;
2. Bahwa calon pengantin laki-laki adalah seorang anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa;
3. Bahwa calon pengantin wanita telah mengandung calon anak dari hubungan dengan laki-laki di luar nikah;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan menikahkan anaknya

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 8 dari 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Pitri Harlenti binti Haidir kepada Pejabat Pencatat Nikah KUA Seluma Timur;

5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah KUA Seluma Timur telah menerbitkan surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dengan calon istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon memohon kepada Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Condro Suryanto dengan perempuan bernama Pitri Harlenti binti Haidir, sebagai bentuk pertanggungjawaban telah terjadinya hubungan di luar nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;

Menimbang selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mengetengahkan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpangi ketentuan batas usia sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai perbuatan berdimensi hukum, sosial, budaya dan agama yang menghadirkan akibat-akibat hukum tertentu dan menuntut persiapan matang dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul di masa depan menyangkut masalah hukum dan sosial, hal mana pendidikan serta pemahaman yang utuh bagi setiap calon pasangan pernikahan menjadi mutlak diperlukan;

Menimbang, namun demikian bahwa berdasarkan bukti P.7, dan keterangan

*Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 9 dari 12*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tentang telah terjadinya hubungan di luar nikah hingga calon isteri anak Pemohon hamil 8 (delapan) minggu yang hingga pemeriksaan ini dilaksanakan diperkirakan genap berusia 12 (dua belas) minggu, Hakim berpendapat bahwa calon isteri anak Pemohon perlu mendapat perlindungan baik untuk dirinya maupun anak yang ada dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat tidak terkecuali tempat Pemohon tinggal menerima atau setidaknya-tidaknya menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi pihak perempuan telah hamil merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang telah hamil adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa jika kondisi calon isteri anak Pemohon dan janin dalam kandungan dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan kepastian hukum kepada calon ibu dan janinnya dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma Timur adalah upaya darurat demi menjaga kelangsungan hidup dan masa depan anak manusia, hal mana sejalan dengan kaidah fikih:

الضرورة تبيح المحظورات

“kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzul Hijjah 1440 Hijriah, oleh H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal	
H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.	
	Panitera Pengganti,
	Indah Atmanegara, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
----	-------------	--------------

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 11 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.75.000,00
3.	Panggilan	Rp.75.000,00
4.	PNBP	Rp.10.000,00
5.	Redaksi	Rp.10.000,00
6.	Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.206.000,00</b> (dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan 17/Pdt.P/2019/PA.Tas, hlm. 12 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)